



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

STATUTA

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN



STATUTA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong oleh niat luhur serta tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara untuk ikut berperan aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam bidang kesehatan. Berdirinya Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai perguruan tinggi yang mandiri, merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berkarakter, menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan Negara berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai lembaga perguruan tinggi yang berkedudukan di Propinsi Banten, memikul tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang bermutu dan professional guna memenuhi sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, baik di wilayah Propinsi Banten maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai perguruan tinggi yang mandiri, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, memerlukan pedoman operasional yang bisa dijalankan bersama, oleh karena itu, maka disusunlah STATUTA Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta rujukan dalam penyusunan dan pengembangan peraturan umum, peraturan Poltekkes dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Batasan dan Pengertian

Dalam Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang dimaksud dengan :

- 1) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan, yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yang dipakai sebagai rujukan pengembangan institusi, peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
- 3) Kementerian Kesehatan adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- 4) Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- 5) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Banten yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Banten adalah lembaga pendidikan tinggi sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) yang menyelenggarakan pendidikan vokasional.
- 6) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- 7) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- 8) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana.
- 9) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- 10) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 11) Dosen/tenaga pendidik adalah Pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 12) Tenaga kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Banten.
- 13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Poltekkes Kemenkes Banten.
- 14) Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Poltekkes Kemenkes Banten

- 15) Alumni adalah peserta didik yang telah menamatkan pendidikannya di Poltekkes Kemenkes Banten.
- 16) Senat adalah Badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Poltekkes Kemenkes Banten
- 17) Kebebasan akademik adalah kebebasan anggota sivitas akademika Poltekkes di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- 18) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- 19) Direktur adalah pimpinan Poltekkes Kemenkes Banten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI.
- 20) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- 21) Program Studi adalah Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 22) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 23) Otonomi pengelolaan adalah keleluasaan untuk mengatur dan mendayagunakan sumber daya Poltekkes Kemenkes Banten sesuai aturan yang berlaku.
- 24) Otonomi keilmuan adalah keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan IPTEK sesuai dengan bidang kompetensinya.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang **Unggul, Profesional dan Berkarakter** pada tahun 2026*

Pasal 3

Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai – nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB III

IDENTITAS

Pasal 5

Status, Tempat Kedudukan dan Hari Jadi Poltekkes Kemenkes Banten

- 1) Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Banten adalah institusi perguruan tinggi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan kementerian kesehatan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Kesehatan
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Poltekkes Kemenkes Banten, secara administratif pembinaannya dilakukan oleh Kemenkes Cq. Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI dan secara akademik dilakukan oleh Kemenristek Dikti
- 3) Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Banten berasaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
- 4) Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Banten berkedudukan di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Kota Serang Propinsi Banten dengan beberapa program studi berlokasi di Tangerang dan Rangkasbitung
- 5) Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan RI (Poltekkes Kemenkes) Banten didirikan pada tanggal 27 September 2011 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1988 / MENKES / PER / IX / 2011, sehingga tanggal tersebut menjadi hari Jadi Poltekkes Kemenkes Banten

Pasal 6

Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Busana Poltekkes

- 1) Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Banten memiliki :
 - 1.1. Lambang Poltekkes Kemenkes RI Banten (bentuk, isi dan warna serta makna)
 - 1.1.1. Identitas institusi berbentuk payung, dengan tulisan Poltekkes Kemenkes Banten
 - 1.1.2. Wijayakusuma berkelopak 5 helai dengan palang hijau di tengahnya
 - 1.1.3. Wijayakusuma berwarna kuning, bergaris luar warna hijau, berkelopak 5 helai

- 1.1.4. Wijayakusuma yang sedang mekar berwarna hijau berkelopak 8 pasang helai
- 1.1.5. Buku berwarna merah dan berkertas putih didalamnya terdapat tulisan,
- 1.1.6. Menara Banten

- 1.2. Bendera pusaka merah putih dan bendera Poltekkes Kemenkes Banten dengan warna dasar :
 - 1.2.1. Direktorat ; warna oranye
 - 1.2.2. Jurusan Keperawatan ; warna Kuning emas
 - 1.2.3. Jurusan Kebidanan ; warna Biru Benhur
 - 1.2.4. Jurusan Analis Kesehatan ; warna Hijau

- 1.3. Hymne dengan judul Hymne Poltekkes Kemenkes Banten dan Mars dengan judul Mars Poltekkes Kemenkes Banten
 - 1.3.1. Hymne Poltekkes

*Hymne Politeknik Kesehatan
Banten*

1 $\frac{4}{4}$ D : Do
CON AMOROSO

YANS WIRADINATA
ARR : SYAFRIAL

	$\overline{3432}$	$3 \cdot \overline{2134}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{345}$	$4 \cdot \overline{3212}$	$7 \cdot \cdot \cdot \overline{2}$	$6 \cdot \overline{671}$	$5 \cdot \overline{35}$
		$1 \cdot \overline{7132}$	$3 \cdot \cdot \cdot \overline{323}$	$2 \cdot \overline{1555}$	$7 \cdot \cdot \cdot \overline{7}$	$4 \cdot \overline{443}$	$3 \cdot \overline{67}$
		$5 \cdot \overline{5577}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{767}$	$6 \cdot \overline{5432}$	$4 \cdot \cdot \cdot \overline{5}$	$1 \cdot \overline{165}$	$1 \cdot \overline{65}$
		$1 \cdot \overline{2355}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{543}$	$2 \cdot \overline{1717}$	$2 \cdot \cdot \cdot \overline{5}$	$4 \cdot \overline{442}$	$1 \cdot \overline{12}$

berbekal tekad penuh semangat untuk jadi insan berguna restu ayah dan bunda ja-

	$\# \cdot \# \overline{32}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{3234}$	$3 \cdot \overline{2134}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{3}$	$5 \cdot \overline{55653}$	$4 \cdot \cdot \cdot \overline{2}$	$4 \cdot \overline{4476}$
	$2 \cdot \cdot \cdot \overline{71}$	$2 \cdot \cdot \cdot \overline{3234}$	$1 \cdot \overline{7132}$	$3 \cdot \cdot \cdot \overline{1}$	$3 \cdot \overline{33121}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{2}$	$7 \cdot \overline{2254}$
	$6 \cdot \overline{657}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{3234}$	$5 \cdot \overline{5577}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{5}$	$6 \cdot \overline{66577}$	$6 \cdot \cdot \cdot \overline{6}$	$5 \cdot \overline{7121}$
	$2 \cdot \cdot \cdot \overline{32}$	$7 \cdot \cdot \cdot \overline{3234}$	$1 \cdot \overline{2355}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{1}$	$1 \cdot \overline{11345}$	$4 \cdot \cdot \cdot \overline{4}$	$2 \cdot \overline{5521}$

di kekuat-an Di bawah Panji kami berhimpun untuk menggapai sa andi ciptakan bang

	$5 \cdot \overline{543}$	$3 \cdot \overline{234}$	$3 \cdot \overline{221}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	$2 \cdot \overline{17123}$	$2 \cdot \cdot \cdot \overline{234}$	$3 \cdot \overline{343212}$
	$3 \cdot \overline{323}$	$7 \cdot \overline{771}$	$7 \cdot \overline{71}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	$7 \cdot \overline{67171}$	$7 \cdot \cdot \cdot \overline{212}$	$1 \cdot \overline{571765}$
	$1 \cdot \overline{767}$	$5 \cdot \overline{555}$	$5 \cdot \overline{55}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	$4 \cdot \overline{44555}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{666}$	$5 \cdot \overline{115665}$
	$1 \cdot \overline{345}$	$5 \cdot \overline{443}$	$3 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	$7 \cdot \overline{12321}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{432}$	$1 \cdot \overline{551547}$	

sa yang sehat bangsa yang kuat jiwa dan raga Kokoh Poltekkes Banten menciptakan tenaga kesehat-

	$3 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	$2 \cdot \overline{17123}$	$2 \cdot \cdot \cdot \overline{5}$	$6 \cdot \overline{6257}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{3234}$	$3 \cdot \overline{2134}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{3}$
	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	$7 \cdot \overline{67171}$	$7 \cdot \cdot \cdot \overline{2}$	$2 \cdot \overline{1671}$	$2 \cdot \cdot \cdot \overline{3234}$	$1 \cdot \overline{7132}$	$3 \cdot \cdot \cdot \overline{1}$
	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	$4 \cdot \overline{44555}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{5}$	$\# \cdot \overline{\# \# \# \# 6}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{3234}$	$5 \cdot \overline{5577}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{5}$
	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	$7 \cdot \overline{12331}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{7}$	$1 \cdot \overline{2212}$	$7 \cdot \cdot \cdot \overline{5234}$	$1 \cdot \overline{2355}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{1}$

an Maju Poltekkes Banten untuk negri tercinta Sujud syukurku hanya PadaMu Tu-

	$5 \cdot \overline{55653}$	$4 \cdot \cdot \cdot \overline{2}$	$4 \cdot \overline{4476}$	$5 \cdot \overline{543}$	$3 \cdot \overline{234}$	$5 \cdot \overline{65}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$
	$3 \cdot \overline{33121}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{2}$	$7 \cdot \overline{2254}$	$3 \cdot \overline{3235671}$	$7 \cdot \overline{12}$	$3 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	
	$6 \cdot \overline{66577}$	$6 \cdot \cdot \cdot \overline{6}$	$5 \cdot \overline{7151}$	$1 \cdot \overline{7677654}$	$4 \cdot \overline{445}$	$5 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	
	$1 \cdot \overline{11325}$	$4 \cdot \cdot \cdot \overline{4}$	$2 \cdot \overline{5521}$	$1 \cdot \overline{3453456}$	$2 \cdot \overline{447}$	$1 \cdot \cdot \cdot \overline{0}$	

han Yang Maha Esa Rakhmat keurniaMu untuk bangsa Poltekkes Banten sejahtra

1.3.3. Mars Poltekkes

Mars Politeknik Kesehatan Banten

4
4 D: DO
MEDIUM > MM: 96-98 ♪
CON BRAVURA

YANS WIRADINATA
ARR: SYAFKIAL

05	i	7	65	43	4	3	2	25	7	76	54	32	32	34	5	05	
05	.	5	5	32	11	2	1	2	13	5	43	21	57	17	67	1	05
07	i	7	55	55	6	5	6	11	2	76	71	76	55	17	1	07	
02	3	2	17	11	2	1	4	34	5	51	56	54	33	42	3	02	

Politeknik Kesehatan Banten mencetak tenaga kesehatan yang handal cer-
servasi dan penelitian menjadi bagian yang tidak terpisahkan ja-

i	7	66	65	43	45	6	.	55	56	55	46	5	.	.	05
5	.	5	33	43	21	21	2	.	22	21	21	21	2	.	05
i	.	1	66	17	65	45	4	.	77	76	55	64	5	.	07
3	.	2	11	21	21	23	2	.	55	54	31	22	7	.	02

dan profesional siap tuk berbakti nuju masa depan yang jaya Ob-
di kajian ilmu di la pang an

6	6	77	67	i	.	.	0	22	21	76	71	22	21	7	.
4	4	55	44	3	.	.	0	55	65	43	43	55	43	5	.
i	i	55	65	5	.	.	0	77	11	56	55	77	65	4	.
4	4	22	12	1	.	.	0	55	43	21	21	55	43	2	.

bekal membangun bangsa Dibanah undang-undang Dasar Empat lima

7	6	5	34	5	.	.	071	22	21	76	71	21	21	217	.
4	4	3	32	3	.	.	333	66	66	54	36	56	56	565	.
5	i	i	77	i	.	.	656	44	44	45	51	71	71	717	.
2	2	1	55	1	.	.	171	22	22	22	34	54	54	544	.

dan Panca-si- la Kami terpanggil wujudkan generasi yang sehat dan kuat

56	71	2	121	7	676	5	.	56	.	71	2	i	i	.	0
23	45	4	443	2	234	2	.	23	.	45	5	5	5	.	0
76	51	6	666	5	651	7	.	71	.	21	7	1	i	.	0
51	23	2	223	4	434	5	.	46	.	55	5	4	3	.	0

Demimenyongsang Indonesia sejahtera Maju Poltekkes Banten

- 2) Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten memiliki busana pakaian resmi ;
 - a. Pakaian yang dikenakan ketua dan anggota senat saat acara wisuda ;
 - 1). Toga senat untuk jurusan keperawatan warna hitam, matros warna oranye, samir warna keemasan
 - 2). Toga senat untuk jurusan kebidanan warna hitam matros warna biru tua, samir warna keemasan
 - 3). Toga senat untuk jurusan analis kesehatan warna hitam matros warna hijau, samir warna keemasan
 - b. Jas / Jaket almamater dengan warna oranye dipakai pada upacara-upacara resmi dan atau kegiatan akademik lainnya

- c. Busana pakaian atas warna putih dan celana atau rok warna oranye dipakai saat perkuliahan di kelas atau praktik di komunitas
- d. Busana pakaian atas warna putih dan celana atau rok warna putih dipakai saat kegiatan praktik di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan

- 1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pendidikan merupakan upaya menghasilkan manusia terdidik dan memiliki kemampuan dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama bidang kesehatan.
- 3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau penyajian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas Poltekkes yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 8

Bentuk dan Jenis

- 1) Bentuk perguruan tinggi adalah politeknik kesehatan
- 2) Jenis Program studi yang ada meliputi program studi keperawatan, program studi kebidanan dan program studi analis kesehatan, serta program studi lain yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Sistem Pendidikan

- 1) Pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dilakukan dengan menggunakan sistem satuan kredit semester (SKS).
- 2) Tahun akademik dibagi menjadi dua semester yaitu semester genap dan semester gasal dan masing-masing semester terdiri dari 16 minggu pertemuan (termasuk uts dan uas)
- 3) Tahun akademik Poltekkes Kemenkes Banten dimulai pada bulan Januari dan berakhir bulan Desember dalam tahun yang sama.
- 4) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- 5) Beban studi mahasiswa adalah pengakuan keberhasilan usaha kumulatif bagi program studi tertentu, serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- 6) Penyelenggaraan Pendidikan dapat dilaksanakan berupa kegiatan kelas atau tatap muka dan praktek laboratorium serta praktek di klinik dan masyarakat (perkuliahan, praktikum, seminar, praktek klinik, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya).

- 7) Bahasa pengantar penyelenggaraan Pendidikan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris.
- 8) Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dalam kegiatan Tri dharma dapat melakukan berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya dan lembaga/institusi terkait, baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan diatur dengan perjanjian khusus yang dibuat untuk hal tersebut.
- 9) Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam buku pedoman penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Pasal 10

Kurikulum

- 1) Kurikulum adalah acuan proses belajar mengajar yang disusun berdasarkan tingkat kompetensi pengetahuan dan keahlian dengan mengacu kepada kurikulum nasional dan kurikulum institusional sesuai dengan program studi masing-masing.
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 3) Kurikulum berorientasi kepada kurikulum inti / kurikulum nasional yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4) Kurikulum disusun oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi misi institusi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.
- 5) Kurikulum berisi dan terurai dalam 5 (lima) kelompok mata kuliah, meliputi kelompok mata *Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)*, Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata kuliah Perilaku Berkarya (MKB), Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- 6) Kurikulum yang telah disetujui perlu ditetapkan oleh direktur untuk dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
- 7) Kurikulum program studi secara utuh perlu dilakukan evaluasi minimal tiga tahun sekali untuk mengetahui tingkat kesesuaian/relevansinya dengan kompetensi yang dibutuhkan lulusan di lapangan/ lahan kerja.

Pasal 11

Penilaian Hasil Belajar

- 1) Penilaian hasil belajar adalah evaluasi keberhasilan proses belajar yang berkenaan dengan prestasi belajar mahasiswa.
- 2) Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi: kehadiran, pekerjaan dan tugas, kegiatan praktikum di laboratorium dan di lapangan, praktek lapangan, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, partisipasi diskusi di kelas atau seminar. Komponen-komponen tersebut di beri bobot yang berbeda tergantung penanggung jawab mata kuliah.
- 3) Nilai akhir keberhasilan belajar mahasiswa adalah hitungan komponen penilaian sesuai dengan bobot masing-masing. Nilai akhir keberhasilan proses belajar mahasiswa diolah dari angka menjadi huruf dengan acuan sbb:
 - a. A bernilai 4 (Sangat Baik)

- b. B bernilai 3 (Baik)
 - c. C bernilai 2 (Cukup)
 - d. D bernilai 1 (Kurang)
 - e. E bernilai 0 (Sangat Kurang)
- 4) Semua mata kuliah yang bernilai E dinyatakan tidak lulus dan kuliahnya harus diulang. Sedangkan mahasiswa yang memperoleh nilai D, diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan meminta ujian ulangan (her).
- 5) Indeks Prestasi (IP) adalah bobot kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian satu program studi. Indeks Prestasi (IP) dihitung setiap akhir semester yang disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program pendidikan yang disebut Indeks Prestasi kumulatif (IPK). Indeks Prestasi yang dicapai seorang mahasiswa adalah jumlah hasil perkuliahan bobot kredit (K) dengan tafsiran nilai (N) dari tiap mata kuliah dibagi dengan jumlah bobot kredit seluruhnya :

$$IP = \frac{\text{Jumlah (KxN)}}{\text{Jumlah K}}$$

- 6) Kriteria Kelulusan adalah jika seorang mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan seluruh program pendidikan dan lulus apabila :
- a. Memiliki Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.75
 - b. Tidak memiliki nilai E
 - c. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah selama waktu studi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Ijazah
- Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliah pada program studi dan dinyatakan lulus serta memiliki IPK minimal yang dipersyaratkan akan dinyatakan selesai mengikuti program pendidikan program studi yang dimaksud dalam suatu rapat yudisium dan memperoleh ijazah/sertifikat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan telah dinyatakan lulus serta berhak menyandang gelar yang dikeluarkan untuk program studi yang dimaksud. Pemberian ijazah dilakukan dalam suatu acara wisuda yang dilaksanakan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 12

Kebebasan Akademik dan kebebasan mimbar akademik

- 1) Kebebasan akademik merupakan hak civitas Poltekkes secara mandiri dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk menyampaikan pendapat atau gagasan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka peningkatan penguasaan dan kemampuan penalaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian bagi kesejahteraan masyarakat.
- 2) Direktur bertanggungjawab atas penciptaan suasana kondusif yang memungkinkan setiap civitas Poltekkes dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kompetisi dan martabat profesi sesuai dengan norma dan akidah keilmuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kebebasan akademik dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
- 4) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya

Pasal 13

Otonomi Keilmuan

1. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh seluruh Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Banten.
2. Dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Poltekkes Kemenkes Banten berpedoman pada otonomi keilmuan.
3. Perwujudan Otonomi Keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Banten diatur dan dikelola oleh Senat Akademik Poltekkes Kemenkes Banten

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 14

Gelar dan sebutan

- 1) Gelar atau sebutan yang diberikan kepada lulusan Poltekkes Kemenkes Banten :
 - a. Lulusan Diploma III Keperawatan : Ahli Madya Keperawatan disingkat A.Md. Kep
 - b. Lulusan Diploma III Kebidanan : Ahli Madya Kebidanan disingkat A.Md.Keb
 - c. Lulusan Diploma III Analis Kesehatan : Ahli Madya Analis Kesehatan disingkat A.Md.AK
 - d. Lulusan Diploma IV Keperawatan : Sarjana Terapan Keperawatan disingkat S.Tr. Kep
- 2) Ijazah yang dikeluarkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Penghargaan

- 1) Dalam setiap kegiatan Dies natalis, Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten melakukan review atau kajian atas partisipasi civitas akademika dan atau anggota masyarakat untuk diberikan penghargaan sesuai dengan jasa dan prestasinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu kesehatan.
- 2) Untuk mendorong dan meningkatkan budaya prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten kepada civitas akademika yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat diberi penghargaan oleh Direktur.
- 3) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- 4) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang atau benda.
- 5) Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan Politeknik Kesehatan Banten
- 6) Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
- 7) Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh direktur setelah mendapat persetujuan dari senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, terdiri atas :

- Dewan Penyantun
- Senat Politeknik kemenkes
- Direktur
- Pembantu Direktur
- Satuan Pengawas Internal
- Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi
- Subagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
- Jurusan
- Program Studi
- Unit penelitian dan pengabdian masyarakat
- Unit penjaminan mutu
- Unit perpustakaan
- Unit laboratorium
- Uniit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan (UP3K)

- Unit penunjang :
 1. Asrama
 2. Pemeliharaan dan perbaikan
 3. Komputer / teknologi informasi
 4. UPG

Pasal 17

Senat Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

1. Senat Akademik Poltekkes Kemenkes Banten merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
2. Senat Akademik Poltekkes Kemenkes Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan Poltekkes dan Pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi Poltekkes Kemenkes Banten dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas Poltekkes;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik yang diajukan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
 - e. Menilai pertanggung jawaban Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan Poltekkes, kebebasan mimbar Poltekkes dan otonomi keilmuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
 - g. Memberikan pertimbangan kepada direktur berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
 - h. Menegakan norma-norma yang berlaku bagi civitas Poltekkes Kemenkes Banten
 - i. Merumuskan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian civitas akademika
3. Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur dan Perwakilan Dosen dari setiap jurusan/Program Studi.
4. Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dipimpin oleh Ketua yang didampingi Sekretaris senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang dipilih diantara anggota.
5. Dalam melaksanakan tugasnya senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
6. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan bila tidak dicapai kata sepakat keputusan dilakukan dengan mekanisme voting.
8. Masa jabatan Senat berakhir terhitung mulai tanggal terbentuknya senat periode berikutnya;
9. Keseluruhan anggota senat Poltekkes Kemenkes Banten berjumlah gasal;
10. Anggota senat perwakilan dosen dari masing-masing Jurusan berjumlah sama;
11. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten, pudir dan kajur termasuk anggota senat yang mewakili Jurusan;
12. Jumlah anggota senat dari unsur badan PPSDM Kesehatan ditentukan untuk mendapatkan jumlah gasal maksimal 2 (dua).

13. Syarat-syarat calon Anggota Senat meliputi :
- a). Dosen tetap dengan jabatan Lektor berpendidikan S2 dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Pegawai Poltekkes Kemenkes, Jabatan Fungsional Dosen dan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - b). Berpengalaman sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen;
 - c). Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah (pusat atau daerah);
 - d). Tidak dalam status tugas belajar;
 - e). Tidak terlibat dalam kasus hukum;
 - f). Batas usia pada saat pengangkatan sebagai anggota senat maksimal 60 tahun.
14. Mekanisme Pengangkatan Anggota Senat Poltekkes Kemenkes Banten
- 1) Direktur Poltekkes Kemenkes Banten menentukan jumlah calon anggota senat setiap Jurusan;
 - 2) Kajur memfasilitasi pemilihan calon anggota senat yang mewakili Jurusan;
 - 3) Jurusan mengirimkan calon anggota senat terpilih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Banten;
 - 4) Direktur Poltekkes Kemenkes Banten melakukan kompilasi dan meneruskan usulan kepada Badan PPSDM Kesehatan;
 - 5) Badan PPSDM Kesehatan melakukan verifikasi usulan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Banten;
 - 6) Anggota Senat dari unsur Badan PPSDM Kesehatan ditunjuk oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
 - 7) Kepala Badan PPSDM Kesehatan menetapkan Senat Poltekkes Kemenkes Banten.
15. Tata cara pemberhentian Anggota Senat
- 1) Direktur Poltekkes Kemenkes Banten mengusulkan pemberhentian anggota senat kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
 - 2) Pemberhentian karena alasan berhalangan tetap antara lain dipindahkan ke dalam jabatan lain, tugas belajar, mengundurkan diri, sakit, meninggal dunia sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - 3) Direktur Poltekkes Kemenkes Banten mengusulkan pergantian antar waktu anggota Senat kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
16. Tata cara pemilihan, persyaratan dan pengangkatan senat Poltekkes Kemenkes Banten yang belum diatur dalam statuta ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Pasal 18

Direktur

- 1) Direktur adalah pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI.
- 2) Direktur mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta hubungannya dengan lingkungan;
 - b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

- c. Kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan image/citra Poltekkes Kemenkes Banten.
- 3). Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;
- 4). Tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, Direktur menyampaikan laporan kinerja hasil pelaksanaan tugas Direktur di hadapan senat Poltekkes Kemenkes Banten.
- 5). Tata cara pemilihan, persyaratan dan pengangkatan direktur Poltekkes Kemenkes Banten yang belum diatur dalam statuta ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 19 Pembantu Direktur

1. Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya direktur dibantu oleh pembantu direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur .
2. Pembantu Direktur terdiri atas :
 - Pembantu Direktur I; bidang akademik
 - Pembantu Direktur II; bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umum
 - Pembantu Direktur III; bidang kemahasiswaan dan kerjasama
 - a) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang keuangan dan administrasi umum.
 - c) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan serta layanan mahasiswa dan alumni serta kegiatan kerjasama dengan pihak lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan
3. Apabila Direktur berhalangan, sementara Direktur menunjuk Pembantu Direktur I sebagai Pelaksana Harian Direktur
4. Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan Baperjakat melalui proses pemilihan oleh Senat.
5. Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dua kali masa jabatan berturut turut.
6. Tata cara pemilihan, persyaratan dan pengangkatan pembantu direktur Poltekkes Kemenkes Banten yang belum diatur dalam statuta ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan PPSDM kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 20

Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi

- 1) Subbagian Administrasi akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pudir I untuk bidang akademik. Khusus untuk urusan kemahasiswaan secara teknis fungsional dibina oleh pudir III
- 2) Subbagian Administrasi akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan sistem informasi, terdiri dari :

- a. Urusan administrasi akademik, yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan administrasi akademik
- b. Urusan administrasi kemahasiswaan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan administrasi pembinaan kemahasiswaan, layanan mahasiswa dan alumni, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar kegiatan terstruktur dalam kurikulum
- c. Urusan administrasi perencanaan dan sistem informasi memiliki tugas mengkoordinir kegiatan perencanaan program dan sistem informasi institusi pendidikan

Pasal 21

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

- 1) Subbagian administrasi umum, Keuangan dan kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi umum, keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur melalui Pudir II.
- 2) Subbagian Administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian, terdiri atas :
 - a. Urusan umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
 - b. Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan keuangan.
 - c. Urusan BMN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara
 - d. Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian
 - e. Urusan hubungan masyarakat melaksanakan tugas dibidang kehumasan.

Pasal 22

Jurusan

- 1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesehatan tertentu serta sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi
- 2) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang dipilih diantara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua jurusan dibantu oleh seorang sekretaris jurusan.

Pasal 23

Program Studi (Prodi)

- 1).Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau oleh raga tertentu.
- 2). Program Studi dipimpin oleh ketua program studi (Kaprodi) yang dipilih oleh kelompok dosen kemudian ditetapkan oleh direktur atas usulan ketua jurusan.
- 3). Dalam melaksanakan tugasnya, Kaprodi dibantu oleh seorang sekretaris prodi (Sekprodi).
- 4). Jurusan yang hanya memiliki satu prodi, maka tugas Kaprodi dilaksanakan oleh Kajur.

Pasal 24

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Unsur Pelaksana sebagian tugas Poltekkes Kemenkes dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- 2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Pudir I
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh seorang staf administrasi.
- 4) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
- 5) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penelitian
 - b. Pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c. Peningkatan relevansi program Poltekkes kemenkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - d. Pelaksanaan pengabdian kepada msayarakat dalam pembangunan
 - e. Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lainnya baik di dalam maupun luar poltekkes kemenkes dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Publikasi hasil penelitian
 - g. Mengkoordinir komisi etik
 - h. Pelasanaan urusan tata usaha unit PPM
 - i. Melakukan koordinasi diantara subunit PPM di masing-masing jurusan

Pasal 25

Unit Penjaminan Mutu

- 1) Unit penjaminan mutu adalah unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Pudir I
- 2) Unit penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala yang ditetapkan oleh direktur
- 3) Unit penjaminan mutu mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu sistem penjaminan mutu dengan taret dan waktu yang jelas
- 4) Unit penjaminan mutu mempunyai fungsi :
 - a. Perencana dan pelaksana sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di poltekkes
 - b. Penyusun perangkat dokumen mutu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
 - c. Pengembang sistem informasi penjaminan mutu akademik
 - d. Pelaksana monitoring sistem penjaminan mutu akademik
 - e. Pelaksana audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
 - f. Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik

- g. Melakukan koordinasi dengan subunit penjaminan mutu di masing-masing jurusan
- 5). Setiap jurusan / prodi membentuk sub unit penjaminan mutu

Pasal 26

Unit Perpustakaan

- 1) Unit Perpustakaan adalah unit pelaksanaan teknis dibidang perpustakaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh pembantu direktur I.
- 2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang ditetapkan oleh direktur atas usulan Pudir III
- 3) Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Perpustakaan mempunyai fungsi:
 - a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka
 - b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
 - c. Memelihara bahan pustaka
 - d. Melakukan layana referensi
 - e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan
- 5) Setiap jurusan membentuk sub unit perpustakaan

Pasal 27

Unit Labororium

- 1) Unit Labororium adalah unit penunjang teknis dibidang laboratorium, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada direktur, secara teknis fungsional sehari – hari dibina oleh Pudir I
- 2) Unit Labororium dipimpin oleh seorang kepala yang ditetapkan oleh direktur atas usulan Pudir I
- 3) Unit Labororium mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Unit laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan, penyediaan dan pengelolaan bahan labratorium
 - b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium
 - c. Pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium
 - d. Pelaksanaan urusan tatausaha laboratorium
 - e. pengembangan laboratorium
 - f. melakukan koordinasi dengan subunit laboratorium di masing-masing jurusan
- 5). Setiap jurusan membentuk sub unit laboratorium

Pasal 28

Unit Komputer / Teknologi informasi

- 1) Unit komputer adalah unit penunjang teknis dibidang pengolahan data dan informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh pembantu direktur I.
- 2) Unit Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan oleh direktur atas usulan Pudir I .
- 3) Unit komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pusat komputer mempunyai fungsi:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data informasi.
 - b. menyajikan dan menyimpan data dan informasi.
 - c. melakukan urusan tata usaha pusat komputer.
- 5) Setiap jurusan membentuk subunit computer

Pasal 29

Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan

- 1) UP3K adalah unit ini adalah unit pelaksana di bidang pengembangan pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh pembantu direktur I.
- 2) UP3K dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan oleh direktur.
- 3) UP3K (Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan) membantu direktur dalam melakukan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, monev serta pelaporan kegiatan Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan
- 4) Setiap Jurusan membentuk subunit UP3K

Pasal 30

Unit Pengendalian Gratifikasi

- 1) UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) adalah unit penunjang di bidang pengembangan pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh pembantu direktur 2
- 2) UPG dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan oleh direktur

- 3) UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) bertugas membantu direktur dalam melakukan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program pengendalian gratifikasi.

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis lain

- 1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan keperluan.
- 2) Unit Pelaksana teknis Lainnya tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten setelah mendapat persetujuan Senat Poltekkes Kemenkes Banten.

BAB VIII

TATACARA PENGANGKATAN DIREKTUR, PEMBANTU DIREKTUR, KETUA JURUSAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 31

Pengangkatan direktur

1. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal melalui pertimbangan Kepala Badan PPSDM Kesehatan setelah diusulkan oleh Senat Poltekkes Kemenkes Banten;
2. Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;
3. Syarat-syarat calon
 - a. Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah (Pusat atau Daerah);
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - j. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - k. Menduduki jabatan paling rendah Lektor, yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen;
4. Direktur yang pada saat ini telah menduduki jabatan, masih tetap menduduki jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatannya.
5. Hal – hal lain terkait pemilihan dan pengangkatan direktur diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 32 **Pembantu Direktur**

1. Pembantu direktur diangkat dan diberhentikan oleh direktur atas persetujuan Kepala Badan PPDM Kesehatan
2. Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Direktur dan akan dievaluasi kinerjanya secara berkala setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
3. Pudir dapat ditunjuk kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan Pudir; dan
4. Pudir I, II dan III berasal dari Jurusan yang berbeda.
5. Syarat-syarat calon
 - a. Dosen tetap di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dengan minimal jabatan lektor, golongan III.c yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen;
 - b. Jenjang pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang terakreditasi dengan bidang tugasnya dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
Dalam pendidikan S2 lain yang relevan dengan bidang tugasnya adalah :
 - a) S2 Manajemen berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan;
 - b) S2 Pendidikan berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan; dan
 - c) S2 yang terkait dengan Jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Banten berlatar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan.
 - c. Berpengalaman sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen;
 - d. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah (pusat atau daerah);
 - e. Tidak dalam status tugas belajar;
 - f. Usia saat pencalonan pemilihan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - g. DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - h. Tidak terlibat dalam kasus hukum;
 - i. Pudir yang pada saat ini telah menduduki jabatan, masih tetap menduduki jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatannya.
6. Hal – hal lain terkait pemilihan dan pengangkatan pembantu direktur diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 33 **Ketua Jurusan**

- 1) Kajur dipilih oleh kelompok dosen di lingkungan Jurusan dan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Banten;
- 2) Masa jabatan kajur adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes dan akan dievaluasi kinerjanya secara berkala setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan;
- 3) Kajur dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- 4) Kajur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Banten;
- 5). Hal – hal lain terkait pemilihan dan pengangkatan Ketua jurusan diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 34
Ketua Program Studi

- 1) Penetapan Ketua Prodi dilaksanakan setelah penetapan Kajur;
- 2) Ketua Prodi ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Banten atas usulan kajur;
- 3) Masa jabatan Ketua Prodi mengikuti masa jabatan kajur dan dapat ditunjuk kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali;
- 4) Masa jabatan Ketua Prodi dievaluasi setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan
- 5) Hal – hal lain terkait pemilihan dan pengangkatan Ketua Program studi diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan yang berlaku

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 35

Dosen

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Poltekkes Kemenkes Banten dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi dosen adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
- 3) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala serta Guru Besar.
- 4) Status dosen terdiri dari Dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 5) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
- 6) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
- 7) Dosen tamu adalah dosen yang diundang secara khusus untuk memberikan materi tertentu pada mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Pasal 36

Tugas Dosen

- 1) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan Tri darma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan keahliannya.
- 3) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi keahlian / keilmuan yang dimiliki untuk kesejahteraan dan peningkatan kesehatan masyarakat

Pasal 37

Kewajiban dosen

Setiap dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten wajib:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seta taat kepada Negara dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta kewibawaan dan nama baik Poltekkes Kemenkes Banten.
- 3) Mengutamakan kepentingan Poltekkes Kemenkes Banten dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
- 5) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran Poltekkes sertamenjalkan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- 6) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- 7) Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan.
- 8) Menolak dan tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- 9) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar Poltekkes serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawat.
- 10) Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya.
- 11) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- 12) Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- 13) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
- 14) Menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya.
- 15) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
- 16) Mematuhi kode etik dosen dan semua peraturan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Pasal 38

Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pengembangan karir berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma bhaktinya
- 3) Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga administrasi, laboran, instruktur, pustakawan, teknisi, pramubakti, dan sekuriti
- 4) Setiap tenaga kependidikan berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 5) Tenaga kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- 6) Tenaga kependidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi, maupun sebagai warga Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Pasal 39

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten wajib :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Menjunjung tinggi dan kehormatan bangsa dan Negara serta kewibawaan dan nama baik Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- 3) Mengutamakan kepentingan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan masyarakat dari kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Berdisiplin, berbudi luhur dan bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain
- 5) Menolak tidak menerima pemberian sesuatu yang nyata diketahui sangat patut tetapi diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara sah dengan jabatannya .
- 6) Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan.
- 7) Menghormati sesama karyawan, dosen dan mahasiswa dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya
- 8) Menjaga/menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya
- 9) Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- 10) Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 11) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 40

Mahasiswa

- 1) Yang dimaksud dengan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten adalah peserta didik yang terdaftar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan merupakan bagian sivitas Poltekkes Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
- 2) Bidang kemahasiswaan merupakan sub sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengadaan, serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan minat dan pengenalan, peningkatan kesejahteraan, serta usaha penunjangnya.

Pasal 41

Hak Mahasiswa

- 1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten .
- 2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang Poltekkes sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan.
- 3) Memanfaatkan Fasilitas yang ada di Polteknik Kesehatan Kemenkes Banten dalam rangka kelancaran proses belajar.
- 4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.
- 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.
- 6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 8) Memanfaatkan sumber daya Poltekkes Kemenkes Banten melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- 9) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- 10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi Poltekkes Kemenkes Banten.

Pasal 42

Kewajiban Mahasiswa

- 1) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali, bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku
- 2) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Poltekkes Kemenkes Banten.
- 3) Menghormati tenaga pendidik dan atau tenaga administrasi di lingkungan Kemenkes Poltekkes Banten.

- 4) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Poltekkes Kemenkes Banten.
- 5) Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi
- 6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 7) Menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekkes Kemenkes Banten.

Pasal 43

Lama Studi

- 1) Lama studi untuk program diploma tiga adalah setara dengan minimum 108 SKS , maksimal 120 sks dan ditempuh dalam waktu 6 semester sampai 10 semester.
- 2) Lama studi untuk program studi diploma empat/sarjana adalah setara dengan minimum 144 SKS, maksimal 160 SKS dan ditempuh dalam waktu 8 semester sampai 14 semester.
- 3) Lama studi program profesi adalah setara dengan minimum 36 SKS, maksimal 40 SKS dan ditempuh dalam waktu 2 semester
- 4) Cuti akademik dapat diberikan setelah mahasiswa mengikuti kuliah selama satu tahun pertama perkuliahannya dan maksimum lama cuti berjumlah kumulatif 2 semester.
- 5) Cuti akademik diperhitungkan dalam lamanya masa studi
- 6) Persyaratan cuti akademik diatur tersendiri dalam Pedoman penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 44

Organisasi Kemahasiswaan

- 1) Organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Banten adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai hakekat manusia.
- 2) Bentuk dan struktur
 - a. Di tingkat Poltekkes Banten Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) Poltekkes Kemenkes Banten.
 - b. Di tingkat Jurusan/Program Studi meliputi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) / Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)
- 3) Kedudukan
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berkedudukan di tingkat Poltekkes Kemenkes Banten dan merupakan kelengkapan non struktural.
 - b. Himpunan Mahasiswa Jurusan / Program Studi (HMJ / HMP) berkedudukan di tingkat Jurusan / Program Studi dan merupakan kelengkapan non struktural.
- 4). Masa kerja kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah satu tahun
- 5). Hal – hal yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan organisasi kemahasiswaan diatur tersendiri dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemahasiswaa.

Pasal 45

Kegiatan Kemahasiswaan

- 1) Kegiatan kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi :
 - a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa.
 - b. Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa.
 - c. Perbaikan kesejahteraan mahasiswa.
 - d. Bakti sosial mahasiswa.
- 2) Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus Poltekkes Banten harus mendapat persetujuan melalui pembantu direktur bidang kemahasiswaan.

Pasal 46

Alumni Poltekkes Kemenkes Banten

- 1) Alumni adalah semua lulusan dari Program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
- 2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Poltekkes Banten dapat dibentuk organisasi alumni Poltekkes Kemenkes Banten non struktural.
- 3) Tata kerja organisasi alumni di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 4) Pembentukan organisasi alumni Poltekkes Banten disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banten.

Pasal 47

Ikatan Orang Tua Mahasiswa

- 1) Demi peningkatan komunikasi Poltekkes Kemenkes Banten dengan orang tua mahasiswa dapat di bentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) Poltekkes Kemenkes Banten non structural.
- 2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten disahkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banten.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 48

- 1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Banten, dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok Poltekkes Kemenkes Banten.
- 3) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana Poltekkes, penyelenggaraan kegiatan Poltekkes bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

- 4) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan dan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumberdaya penelitian bersama dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- 5) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi dan sebagainya.
- 6) Kerjasama dengan lembaga lain dan dalam negeri diatur oleh direktur Poltekkes Kemenkes Banten kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 49

Sarana dan Prasarana

- 1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Poltekkes Kemenkes Banten, ditetapkan oleh direktur.
- 2) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan Negara.
- 3) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Banten di luar sarana prasarana pendidikan pengelolaannya diatur dengan keputusan direktur
- 4) Pendayagunaan sarana, prasarana, dan kekayaan Poltekkes Kemenkes Banten untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes Banten diatur dengan keputusan direktur.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan

Pembiayaan Poltekkes Kemenkes Banten di peroleh dari :

- 1) Anggaran DIPA Rupiah Murni
- 2) Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pasal 51

- 1) Direktur Poltekkes Kemenkes Banten membentuk tim perencana Anggaran yang bertugas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekkes Kemenkes Banten setiap tahun sesuai peraturan yang berlaku
- 2) Direktur berkewajiban mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahun anggaran
- 3) Direktur Poltekkes Kemenkes Banten berkewajiban setiap tahun menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Poltekkes Kemenkes Banten kepada pihak yang berwenang.
- 4) Anggaran dan pendapatan dan belanja Poltekkes Kemenkes Banten dipergunakan atau dikelola oleh Pembantu direktur II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 52

Tata Kerja

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dengan instansi lain di luar Poltekkes Kemenkes Banten sesuai dengan tugas masing-masing.
- 2) Direktur, pembantu direktur, kepala unit penelitian dan kepala pengabdian kepada masyarakat, kepala bagian dan kepala sub bagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis dari peraturan yang berlaku.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten bertanggung jawab langsung memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- 7) Direktur setiap akhir tahun menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala Badan PPSDM.
- 8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampiran disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja.
- 9) Setiap unit structural dan unit fungsional di dalam menganalisis dan menyusun laporannya selalu berorientasi kepada mutu dan azas efisiensi.
- 10) Aturan baku tentang analisis mutu dan efisiensi perlu disusun untuk masing-masing unit disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang berlaku.

Pasal 53

Sanksi

- 1) Setiap dosen, pegawai dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- 2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa :
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
 - c) Peringatan keras
 - d) Penundaan kenaikan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Penundaan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - f) Penurunan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - g) Pembebasan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - h) Pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa :
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
 - c) Peringatan keras
 - d) Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu
 - e) Pencabutan hak sebagai mahasiswa.
 - f) Penundaan pemberian ijazah
- 4) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banten dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku

Pasal 54

Akreditasi

1. Poltekkes Kemenkes Banten wajib menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan
2. Poltekkes Kemenkes Banten berkewajiban memenuhi akreditasi kelembagaan pendidikan dan program studi sesuai ketentuan yang berlaku
3. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Poltekkes Kemenkes Banten berkewajiban melaksanakan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal yang mengacu pada ketentuan yang berlaku

Pasal 55

Penyelesaian perselisihan

- 1) Apabila terjadi perselisihan intern dalam Poltekkes Banten atau antara civitas Poltekkes dengan Poltekkes Banten yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Poltekkes Banten diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara unsur-unsur yang berselisih di lingkungan Poltekkes Banten.
- 2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri membentuk panitia penyelesaian perselisihan Poltekkes Banten yang terdiri atas unsur-unsur Kementerian Kesehatan dan Badan PPSDM yang harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pembentukan panitia dimaksud.
- 3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelesaiannya dilakukan pada pengadilan negeri dalam wilayah hukum dimana Poltekkes Banten berdomisili.
- 4) Untuk kelancaran proses belajar mengajar selama perselisihan belum terselesaikan maka Kepala Badan PPSDM dapat menunjuk sementara pimpinan Poltekkes Kemenkes Banten

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan Peralihan

- 1) Perubahan Statuta ini, bilamana dipandang perlu dapat dilakukan oleh Badan PPSDM dan atas usul Direktur Poltekkes Kemenkes Banten setelah mendapat pertimbangan Senat Poltekkes Kemenkes Banten.
- 2) Setiap perubahan statuta terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak senat dan pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

Pasal 57

Penutup

- 1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua warga Poltekkes Kemenkes Banten.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perubahan statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan oleh Senat Poltekkes Kemenkes Banten kepada Kepala Badan PPSDM melalui Direktur Poltekkes Kemenkes Banten.
- 4) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Serang, 09 Februari 2017

Disahkan oleh

Ketua Senat Politeknik Kesehatan Banten



Een Sukaedah

NIP. 195701241980102001